

Analisis manajemen risiko pembiayaan syariah dalam menghadapi lonjakan transaksi digital dan perubahan perilaku nasabah

Endang Mayang Sari

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
e-mail: endangmayang26@gmail.com

Kata Kunci:

Manajemen risiko, pembiayaan syariah, transaksi digital, perilaku nasabah, perbankan syariah

Keywords:

Risk management, islamic financing, digital transactions, customer behavior, islamic banking

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap transaksi perbankan, termasuk dalam sektor syariah, yang mengalami peningkatan volume transaksi secara signifikan. Fenomena ini diikuti oleh perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital, sehingga menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan manajemen risiko pembiayaan syariah dalam menghadapi lonjakan transaksi digital sekaligus dinamika perilaku nasabah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap praktik manajemen risiko pada perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meningkatnya transaksi digital

memunculkan risiko baru, termasuk risiko operasional berbasis teknologi, risiko moral hazard, serta potensi peningkatan pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko yang adaptif, berbasis teknologi, dan integratif menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas operasional serta membangun kepercayaan nasabah. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kerangka pengelolaan risiko yang sesuai dengan transformasi digital di sektor perbankan syariah.

ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the landscape of banking transactions, including in the Islamic finance sector, which has experienced a significant increase in transaction volume. This phenomenon has been accompanied by changes in customer behavior, with customers increasingly relying on digital services, thereby creating new challenges in financing risk management. This study aims to explore the application of Islamic financing risk management in addressing the surge in digital transactions as well as the dynamics of customer behavior. The research method employed is qualitative, utilizing a literature review approach and descriptive analysis of risk management practices in Islamic banking. The findings indicate that the rise in digital transactions introduces new risks, including technology-based operational risks, moral hazard risks, and the potential for an increase in non-performing financing. Therefore, adaptive, technology-based, and integrative risk management strategies are crucial for maintaining operational stability and building customer trust. These findings are expected to contribute to the development of a risk management framework aligned with digital transformation in the Islamic banking sector.



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasi berbagai sektor ekonomi, tidak terkecuali industri perbankan. Digitalisasi layanan keuangan menjadi salah satu faktor pendorong utama peningkatan aksesibilitas dan efisiensi layanan, meliputi transaksi real-time, aplikasi mobile banking, hingga platform pembiayaan berbasis teknologi. Di Indonesia, adaptasi teknologi digital juga semakin intensif diimplementasikan oleh perbankan syariah sebagai respons terhadap permintaan nasabah yang semakin dinamis dan melek teknologi (Hasanah & Sayuti, 2024).

Transformasi digital ini tidak hanya menghasilkan pertumbuhan volume transaksi secara signifikan, tetapi juga mempercepat perubahan perilaku nasabah yang cenderung mengutamakan kecepatan, kemudahan, dan keterbukaan informasi dalam memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Fenomena tersebut terutama terjadi pada nasabah muda yang semakin terbiasa dengan interaksi digital di berbagai aspek kehidupan, termasuk layanan keuangan. Akibatnya, pola pembiayaan dan risiko yang terkait dengannya mengalami pergeseran yang substansial dibandingkan dengan situasi di era konvensional sebelumnya (Pratiwi, M., Abdullah, W., 2025).

Di sisi lain, lonjakan transaksi digital tidak selalu diikuti oleh kesiapan sistem manajemen risiko yang memadai. Dalam konteks perbankan syariah, risiko pembiayaan memiliki karakteristik yang berbeda karena harus memadukan prinsip syariah dengan tuntutan efektivitas ekonomi. Risiko seperti gagal bayar (default), risiko operasional terkait sistem teknologi informasi, serta risiko reputasi dapat muncul sebagai dampak tidak langsung dari ketidaksiapan dalam mengantisipasi perubahan perilaku nasabah yang semakin kompleks (Arifah, 2025).

Manajemen risiko merupakan konsep fundamental bagi keberlangsungan institusi keuangan syariah karena berkaitan langsung dengan stabilitas operasional dan perlindungan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Standar internasional yang dirumuskan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) menegaskan pentingnya penerapan sistem manajemen risiko yang menyeluruh, khususnya pada lembaga keuangan yang menjalankan produk dan layanan berbasis prinsip syariah. Kerangka tersebut meliputi proses identifikasi risiko, pengukuran potensi dampak, pengendalian, hingga evaluasi secara berkelanjutan (Mohammed et al., 2005). Sejalan dengan hal tersebut, (Mardiana, 2018) menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang efektif memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, karena pengelolaan risiko yang baik mampu menjaga stabilitas usaha, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Di Indonesia, regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan berbagai ketentuan yang mendorong perbankan syariah untuk memperkuat tata kelola risiko seiring dengan meningkatnya pemanfaatan kanal digital dalam layanan perbankan. Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek teknis operasional, tetapi juga menuntut perbankan syariah untuk

mengintegrasikan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi perubahan perilaku nasabah yang semakin responsif terhadap inovasi digital.

Namun demikian, studi empiris menunjukkan bahwa tidak semua institusi perbankan syariah memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi risiko pembiayaan yang timbul akibat lonjakan transaksi digital. Beberapa bank mengalami peningkatan angka pembiayaan bermasalah yang berkaitan dengan perubahan perilaku nasabah, seperti perilaku konsumtif yang dipicu oleh kemudahan akses pembiayaan digital atau kekurangan dalam mekanisme monitoring nasabah. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebutuhan sistem pengendalian risiko dengan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan (Affandy, 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian ilmiah ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami secara komprehensif dinamika risiko pembiayaan syariah di tengah percepatan transformasi digital dan perubahan perilaku nasabah. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur manajemen risiko keuangan syariah, tetapi juga diharapkan dapat memberikan masukan praktis bagi pelaku industri dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi pengelolaan risiko yang efektif dan adaptif terhadap tantangan digital masa kini (Salsabil, 2024).

Pembahasan

Peralihan menuju layanan digital telah menjadi fenomena yang tidak terelakkan dalam sektor perbankan syariah, terutama dalam konteks pembiayaan. Adopsi teknologi informasi seperti mobile banking, e-wallet, dan platform pembiayaan online memberikan kemudahan akses bagi nasabah sekaligus meningkatkan volume transaksi secara signifikan. Transformasi digital ini tidak hanya memperluas layanan, tetapi juga memperkenalkan ragam risiko baru yang perlu diidentifikasi dan dikelola secara sistematis. Lonjakan transaksi digital menempatkan tekanan pada sistem teknologi informasi bank syariah untuk memastikan integritas data, keamanan sistem, serta kontinuitas layanan tanpa mengurangi kualitas pengendalian internal yang esensial dalam manajemen risiko. Temuan literatur menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem digital meningkatkan kebutuhan bank untuk mengimplementasikan mekanisme pemantauan risiko yang berbasis teknologi secara real-time, sehingga potensi gangguan operasional dapat diminimalkan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks.

Perkembangan layanan digital dalam perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari transformasi sektor keuangan, khususnya dalam aktivitas pembiayaan. Pemanfaatan teknologi seperti mobile banking, e-wallet, dan platform pembiayaan online memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengakses layanan secara cepat dan efisien, sekaligus meningkatkan intensitas transaksi secara signifikan. Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan baru berupa munculnya berbagai risiko operasional, terutama yang berkaitan dengan keamanan data, keandalan sistem, serta keberlangsungan layanan digital. Oleh karena itu, bank syariah dituntut untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan menerapkan pemantauan risiko berbasis teknologi secara real time agar potensi gangguan dapat segera diantisipasi (Brillianty,

2024). Kondisi ini sejalan dengan temuan (Maghfiro & Budianto, 2024) yang menyatakan bahwa minat generasi Z dalam menggunakan layanan digital banking syariah dipengaruhi oleh faktor kemudahan, efisiensi, dan rasa aman terhadap sistem yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada inovasi layanan, tetapi juga pada kemampuan bank syariah dalam mengelola risiko dan menjaga kepercayaan nasabah.

Perubahan perilaku nasabah adalah dimensi lain yang turut berkontribusi terhadap risiko yang dihadapi bank syariah. Digitalisasi memperkuat preferensi nasabah terhadap transaksi yang cepat, mudah, dan transparan. Namun, kemudahan ini seringkali mendorong perilaku konsumtif atau keputusan pembiayaan yang kurang berhati-hati, yang pada akhirnya berpotensi memperbesar risiko kredit. Bank syariah, yang dalam operasionalnya harus menyeimbangkan prinsip syariah dan efektivitas ekonomi, perlu menyusun strategi identifikasi risiko yang mampu mengantisipasi perilaku transaksi yang cepat berubah. Pendekatan ini mengharuskan bank untuk mengintegrasikan data perilaku digital nasabah dalam model evaluasi risiko kredibilitas, sehingga bank dapat lebih responsif dalam menilai karakter, kapasitas, dan tata kelola keuangan nasabah (Fachruddin, 2025).

Risiko operasional menjadi salah satu perhatian utama dalam perkembangan transaksi digital pada perbankan syariah karena memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan teknologi informasi. Gangguan sistem, serangan siber, hingga kesalahan manusia dapat menghambat kelancaran layanan dan berdampak langsung pada proses pembiayaan yang sedang berjalan. Sejalan dengan hal tersebut, (Budianto, 2023) menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan salah satu aspek dominan dalam industri keuangan syariah maupun konvensional, terutama karena berkaitan dengan proses internal, sumber daya manusia, serta sistem teknologi yang digunakan. Oleh karena itu, bank syariah perlu menerapkan sistem early warning dan dashboard risiko berbasis digital untuk meminimalkan dampak buruk dari gangguan operasional tersebut. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mitigasi risiko, tetapi juga memperkuat kemampuan institusi dalam merespons perubahan cepat yang diinisiasi oleh perilaku nasabah dan perkembangan teknologi (Putro, H. A., & Sifa', 2025). Dengan demikian, penguatan manajemen risiko operasional menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan layanan keuangan syariah di era digital

Aspek risiko kredit juga menjadi tantangan sentral dalam pembiayaan syariah. Produk pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah memiliki karakteristik risiko yang berbeda bergantung pada model bisnis dan profil nasabah. Risiko tersebut diperbesar oleh perubahan perilaku nasabah yang kerap bereaksi terhadap insentif digital, termasuk akses pembiayaan instan. Fenomena ini meningkatkan kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF), yang secara langsung menurunkan kualitas portofolio bank. Untuk itu, pendekatan penilaian kelayakan kredit perlu diperluas dengan indikator perilaku digital, sehingga bank dapat mengurangi kelemahan yang timbul dari prediksi risiko conventional (Anisa & Anwar, 2021).

Manajemen risiko pembiayaan syariah tidak hanya bergantung pada teknik evaluasi, tetapi juga penggabungan prinsip klasik seperti 5C (Character, Capacity,

Capital, Collateral, Conditions) dengan teknologi digital. Evaluasi 5C bila digabungkan dengan big data analytics dan credit scoring automation dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko serta mempercepat pengambilan keputusan. Integrasi ini memungkinkan bank untuk membangun model risiko yang lebih adaptif, responsif, dan relevan dengan dinamika perilaku nasabah yang cepat berubah (Luay, 2025).

Selain risiko teknis dan kredit, risiko moral hazard muncul ketika nasabah bertindak dengan tujuan yang tidak sepenuhnya teramati oleh bank, misalnya ketika keputusan usaha yang dibiayai dilakukan tanpa transparansi yang memadai. Situasi ini diperparah oleh mekanisme transaksi digital yang sering kali mempercepat proses tanpa kontrol fisik. Mitigasi terhadap risiko ini menuntut adanya pengawasan digital yang ketat serta edukasi terhadap nasabah mengenai kewajiban dalam kontrak pembiayaan syariah, sehingga alur transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip fiqh muamalah yang berlaku (Affandy, 2024).

Dalam menghadapi kompleksitas risiko digital, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap menjadi fondasi penting. Perbankan syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi digital yang berlangsung tetap konsisten dengan ketentuan syariah, termasuk pengelolaan akad dan prinsip muamalah. Hal ini membutuhkan koordinasi intensif antara unit manajemen risiko, tim teknologi informasi, dan dewan pengawas syariah untuk merancang produk digital yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan tuntunan syariah (Frasasti, 2025).

Regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memainkan peran penting dalam membentuk kerangka kerja yang mampu mendorong perbankan syariah untuk menguatkan manajemen risiko, khususnya di era digital. Pedoman yang dikeluarkan oleh regulator mencakup aspek pelaporan risiko, keamanan siber, serta kewajiban monitoring transaksi digital yang komprehensif. Kepatuhan terhadap standar ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk meningkatkan ketahanan institusinya dalam menghadapi volatilitas digital yang kian kompleks.

Sistem monitoring yang berkelanjutan menjadi alat strategis dalam manajemen risiko yang efektif, di mana pemantauan performa pembiayaan dan analisis tren transaksi digital dapat memberikan gambaran awal terhadap anomali atau indikasi masalah. Dengan memanfaatkan sistem monitoring yang canggih, bank syariah dapat merespons perubahan perilaku nasabah secara cepat dan akurat, serta menekan potensi dampak negatif pada portofolio pembiayaan (Rahmawati & Nisa, 2024).

Pendidikan dan literasi nasabah terhadap produk pembiayaan syariah dan risiko digital menjadi elemen pendukung dalam memperkuat pengelolaan risiko. Transparansi terkait implikasi akad, kewajiban pembayaran, serta dampak dari risiko pembiayaan dapat membantu menurunkan angka gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan digital bank syariah (Arifah, 2025). Program literasi ini menjadi bagian dari strategi proaktif dalam memfasilitasi nasabah agar memiliki pemahaman yang holistik terhadap keputusan finansialnya.

Kemampuan institusi bank syariah dalam menerapkan praktik manajemen risiko yang adaptif terhadap lonjakan transaksi digital dan perubahan perilaku nasabah memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan bisnis. Bank yang mampu

mengantisipasi dan merespons risiko secara efektif tidak hanya mempertahankan kinerja keuangan yang sehat, tetapi juga memperkuat posisinya dalam persaingan industri keuangan yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko bukan sekedar alat pengendalian, tetapi juga strategi penting untuk pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Percepatan digitalisasi di sektor perbankan syariah telah mentransformasi pola transaksi dan perilaku nasabah secara signifikan. Lonjakan transaksi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru terkait risiko pembiayaan. Analisis dalam kajian ini menunjukkan bahwa risiko yang muncul bersifat multidimensional, meliputi risiko kredit, operasional, moral hazard, serta risiko kepatuhan syariah. Bank syariah yang mampu mengintegrasikan prinsip manajemen risiko klasik, seperti 5C, dengan teknologi digital seperti big data analytics dan credit scoring automation, memiliki kapasitas lebih besar untuk memitigasi risiko secara efektif.

Transformasi perilaku nasabah, terutama generasi muda yang lebih melek teknologi, menuntut perbankan syariah untuk menerapkan strategi pengawasan yang adaptif dan responsif. Sistem monitoring digital dan edukasi literasi keuangan nasabah terbukti menjadi komponen penting dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Studi ini menekankan bahwa penerapan manajemen risiko bukan hanya alat pengendalian, tetapi juga strategi krusial untuk mempertahankan stabilitas operasional, reputasi, dan pertumbuhan jangka panjang bank syariah.

Berdasarkan temuan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi perbankan syariah dalam mengelola risiko pembiayaan yang muncul akibat lonjakan transaksi digital dan perubahan perilaku nasabah. Bank syariah perlu memperkuat sistem monitoring dan early warning berbasis teknologi informasi untuk mendeteksi potensi risiko secara real time sehingga mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, integrasi prinsip manajemen risiko tradisional dengan analisis data perilaku nasabah digital menjadi strategi yang esensial agar keputusan pembiayaan lebih akurat dan risiko gagal bayar dapat diminimalkan.

Pendidikan dan literasi keuangan bagi nasabah juga menjadi aspek krusial untuk menurunkan risiko moral hazard serta meningkatkan kepatuhan terhadap akad syariah. Program edukasi yang menasar pemahaman produk pembiayaan, kewajiban pembayaran, serta implikasi risiko digital diharapkan mampu membentuk perilaku transaksi yang lebih bertanggung jawab. Selanjutnya, koordinasi yang lebih intensif antara unit manajemen risiko, tim teknologi informasi, dan dewan pengawas syariah perlu diperkuat agar setiap produk digital tidak hanya efektif secara operasional tetapi juga konsisten dengan prinsip fiqh muamalah.

Selain itu, pihak regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebaiknya terus memperbarui pedoman dan regulasi terkait keamanan transaksi digital, pelaporan risiko, dan tata kelola pembiayaan syariah, sehingga bank memiliki acuan

yang jelas untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis. Akhirnya, penelitian ini menyarankan agar bank syariah terus melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi manajemen risiko digital, termasuk memperluas pemanfaatan teknologi analytics dan big data, agar respons terhadap perubahan perilaku nasabah lebih adaptif dan keputusan strategis institusi tetap tepat sasaran dalam jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Affandy, F. A. (2024). Manajemen Risiko Bank Syariah di Era Digital: Strategi Mitigasi Pada Pembiayaan Bank Syariah. 2(5), 1–5.
- Anisa, S. T., & Anwar, S. (2021). di Indonesia Dengan Tingkat Likuiditas. 2(2), 131–149.
- Arifah, K. N. (2025). Strategi manajemen risiko pembiayaan dalam perbankan syariah: Studi terhadap risiko pembiayaan dan upaya mitigasinya. 3, 2086–2093.
- Brillianty, F. A. (2024). Analisis manajemen risiko dalam menghadapi era digital pada perbankan syariah. 2(5), 1–4.
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Risiko Operasional Pada Industri Keuangan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 158–174. <https://repository.uin-malang.ac.id/17264/>
- Fachrudin, M. H. (2025). Strategi Manajemen Risiko Bank Syariah dalam Menghadapi Transformasi Digital. 3, 406–413.
- Frasasti, M. (2025). Strategi Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah di Era Digital. 3, 692–698.
- Hasanah, N., & Sayuti, M. N. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Akselerasi Transformasi Digital. 13(03), 709–723.
- Luay, L. K. (2025). Efektivitas Manajemen Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Memitigasi.
- Maghfiro, N., & Budianto, E. W. H. (2024). Determinan Minat Menggunakan Layanan Digital Banking Syariah Pada Generasi Z di Kota Malang. *Jurnal Dimensi*, 13(2), 352–363. <https://repository.uin-malang.ac.id/21354/>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar di Bei). *Iqtishoduna*, 14 (2), 151–166. <http://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Mohammed, H. E. R., Maraj, A., Ibrahim, H., & Okdah, H. E. F. El. (2005). Islamic Financial Services Board Guiding Principles of Risk Management For Institutions (Other Than Insurance Institutions) Offering Only Islamic Financial Services December 2005. (December).
- Pratiwi, M., Abdullah, W., & Sumarlin. (2025). Optimalisasi Peren Regulasi Dual Otoritas (BI dan OJK) dalam Mendorong Transformasi Digital Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Kelembagaan dan Strategi Implementasi. *Hukum, Jurnal Syariah, Ekonomi*, 7, 1663–1669.
- Putro, H. A., & Sifa', M. (2025). Manajemen Resiko Pembiayaan Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Journal of Islamic Banking*, 6, 20–36.
- Rahmawati, P. A., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. 75–82.

Salsabil, R. A. (2024). Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. 2(5), 127-133.